

DEMOKRASI DAN LINGKUNGAN

*Feby Ivalerina*¹

I.

Pendahuluan

Diskusi mengenai kaitan antara kondisi lingkungan dengan pola penyelenggaraan pemerintahan (*governance*) mulai menghangat pada tahun 1990an.² Bentuk negara modern yaitu negara kesejahteraan yang diadopsi oleh kebanyakan negara di dunia, menuntut keterlibatan aktif negara dalam segala aspek kehidupan masyarakatnya, termasuk pengelolaan lingkungan. Berdasarkan pemikiran tersebut maka kondisi lingkungan bergantung kepada penyelenggaraan pemerintahan. Berdasar pada keterkaitannya tersebut, kebijakan dan hukum lingkungan di dunia saat ini mengarahkan model pemerintahan yang mendukung pengelolaan lingkungan yang baik. Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED), tahun 1992 dan Konvensi Arrhus, tahun 1998 memiliki landasan pemikiran yang sama, bahwa pola pemerintahan yang baik bagi pengelolaan lingkungan adalah pemerintahan yang memastikan adanya partisipasi masyarakat. Dengan demikian keduanya mensyaratkan pemerintahan yang demokratis.

Demokrasi dalam pengelolaan lingkungan kemudian dianggap memberikan pengaruh positif bagi kualitas lingkungan. Kesimpulan tersebut didukung oleh hasil yang dikeluarkan oleh beberapa penelitian.³ Meskipun begitu, di sisi lain beberapa ahli berpendapat bahwa demokrasi tidak serta merta membawa dampak positif bagi lingkungan.⁴ Salah satu alasannya adalah ada kenyataan yang sulit disangkal bahwa peningkatan polusi yang tinggi pada dekade terakhir ini berasal dari negara-negara yang dianggap sangat demokratis yaitu negara-negara kaya yang menggunakan teknologi tinggi yang

¹ Penulis adalah Dosen Hukum Lingkungan Universitas Parahyangan, Bandung

² Lihat, Lyle Scruggs, *Democracy and Environmental Protection: An Empirical Analysis*, University of Connecticut, <http://sp.uconn.edu/~scruggs/mpsa09e.pdf>

³ Lihat, Quan Li and Rafael Reuveny, *Democracy and Environmental Degradation*, *International Studies Quarterly*, Vol 50, 2006

⁴*Ibid*, hlm 938

menghasilkan polusi.⁵ Dengan demikian maka timbul pertanyaan kembali apakah pelaksanaan demokrasi sesungguhnya memiliki korelasi dengan kualitas lingkungan? Pertanyaan ini tentunya tidak mudah dijawab, terutama mengingat bahwa hingga saat ini demokrasi dipahami dalam berbagai macam bentuk hingga prosedur yang berbeda. Dengan demikian, pelaksanaan demokrasi dapat berbeda pada tempat yang berbeda.

Tulisan ini akan membahas sejauh mana keterkaitan antara demokrasi dengan pengelolaan lingkungan. Beberapa bentuk demokrasi akan dijelaskan agar dapat dimengerti bahwa kemungkinan setiap bentuk tersebut akan memiliki pengaruh yang berbeda bagi kualitas lingkungan. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi masukan awal bagi kajian untuk menemukan bentuk demokrasi yang benar-benar dapat melindungi dan mengatasi persoalan-persoalan lingkungan hidup di Indonesia.

Untuk itu tulisan ini akan dibagi menjadi lima Bab, yaitu *pertama* Bab Pendahuluan yang akan menjelaskan mengenai latar belakang penulisan dan materi yang akan dibahas dalam tulisan ini; *kedua* adalah penjelasan mengenai demokrasi itu sendiri; *ketiga* adalah bagaimana pengelolaan lingkungan dapat terkait dengan demokrasi; *keempat* yaitu berbagai alat pendukung yang dapat digunakan untuk mewujudkan demokrasi lingkungan; *kelima* adalah Bab Penutup yang akan menyimpulkan seluruh materi yang telah dibahas.

II.

Pengertian Demokrasi

Presiden US, Abraham Lincoln dalam pidatonya di Gettysburg pada tahun 1863 mengatakan bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat tak akan pernah hilang dari muka bumi ini.⁶ Kalimat itu sangat familiar dan dikenal sebagai pengertian dari pemerintahan demokrasi. Sedangkan, Dahl menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem politik dimana kesempatan untuk berpartisipasi diberikan kepada semua penduduk dewasa (Dahl 1991).⁷ Masih menurut Dahl, demokrasi memiliki tujuh ciri hakiki: (1) pejabat yang dipilih; (2) pemilihan yang bebas dan *fair*; (3) hak pilih yang mencakup semua; (4) hak untuk menjadi calon suatu jabatan; (5) kebebasan

⁵ Lyle Scruggs, *Op. Cit*, hlm 12

⁶ Melvin I. Urofsky, *Pendahuluan: Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi*, Office of International Information Programs U.S Department of State, 2001, hlm 2

⁷ Lihat ,Akash Goreeba, *Environmental Democracy? Does Anyone Really Care?*, E-International Relations, 2012

pengungkapan diri secara lisan dan tertulis; (6) informasi alternatif; (7) kebebasan membentuk asosiasi.⁸ Sementara, Franz Magnis Suseno-JS menyampaikan lima gugus ciri hakiki negara demokratis yaitu: (1) negara hukum; (2) pemerintah yang dibawah kontrol masyarakat; (3) pemilihan umum yang bebas; (4) prinsip mayoritas; (5) adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.

Berbagai pengertian demokrasi yang dikemukakan para ahli tidak mencapai suatu pengertian tunggal yang disepakati oleh setiap pihak. Sejak sistem demokrasi ditemukan di negara kota Yunani Kuno pada abad ke 5 S.M., ide dari demokrasi kemudian berkembang dari waktu ke waktu dan berbeda di berbagai tempat.⁹ UNESCO bahkan menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap *ambiguous* atau mempunyai berbagai pengertian, sekurang-kurangnya ada *ambiguity* atau ketaktentuan mengenai: "Lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kultural serta historis yang mempengaruhi istilah, ide, dan praktik demokrasi (*either in the institutions or devices employed to effect the idea or in the cultural or historical circumstances by which word, idea and practices are conditioned*)"¹⁰ Hal tersebut juga ditunjukkan dengan berbagai macam istilah demokrasi, yaitu diantaranya adalah Demokrasi Perwakilan (*Representative Democracy*), Demokrasi Langsung (*Direct Democracy*), Demokrasi Partisipatif (*Participatory Democracy*) dan Demokrasi Deliberatif (*Deliberative Democracy*).

Saat ini, demokrasi perwakilan paling banyak digunakan di berbagai negara. Demokrasi perwakilan menggantikan sistem demokrasi langsung yang sulit dilakukan pada masa ini mengingat besarnya jumlah penduduk. Metode pemilihan umum, secara praktek dianggap dapat diberlakukan untuk berbagai jumlah penduduk.¹¹ Besarnya jumlah penduduk memang menjadi alasan kuat untuk diberlakukannya demokrasi perwakilan, seperti pendapat W Robert Parks bahwa "*only in the smallest of political societies can a direct democracy function.*"¹² Namun, masalah serius yang saat ini terjadi adalah demokrasi

⁸ Franz Magnis-Suseno SJ, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia Pustaka, 1995, hlm 56

⁹ Lihat, Bernadeta Killian, *Participatory Democracy in Tanzania*, http://www.redet.udsm.ac.tz/documents_storage/2008-3-28-9-31-25_participatory%20democracy%202007.pdf

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm 105

¹¹ Lihat, Guillermo O'Donnell, *Democracy, Law, And Comparataive Politics*, Working paper #274, Kellog Institute, 2000

¹² W. Robert Parks, *Goals of Democracy*, <http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/17208/1/ar530112.pdf>, hlm 114

perwakilan yang mayoritas berlaku pada sistem politik di dunia mengalami kelemahan dari segi legitimasi, misalnya dikarenakan adanya kesenjangan antara yang mewakili dan yang diwakili, disamping itu juga adanya kelemahan pada akses informasi, transparansi dan akuntabilitas.¹³ Demokrasi perwakilan juga memiliki kelemahan dalam hal mendorong partisipasi masyarakat yang optimal. Masyarakat hanya diberikan peran yang pasif karena hanya memilih apa yang telah tersedia.¹⁴ Bahkan Jean-Jacques Rousseau sesungguhnya tidak mempercayai pemerintahan perwakilan, dikarenakan kehendak manusia tidak bisa diwakilkan oleh orang lain.¹⁵

Keterbatasan pelibatan masyarakat dalam pemerintahan perwakilan, mendorong kemunculan kembali demokrasi langsung. Gerakan progresif di awal abad ke 20 melahirkan berbagai alat pelaksanaan demokrasi langsung seperti *the initiative*, *the referendum*, dan *the recall*.¹⁶ Masyarakat dapat mengadakan referendum untuk menentukan apakah peraturan tertentu dapat berlaku atau dihapuskan. Demikian pula halnya dengan *the recall* dan *the initiative* dimana masyarakat memiliki hak veto, bukan hanya sekedar pemilih pasif. Demokrasi langsung menjembatani antara legislator dan konstituennya serta lebih menjamin pemerintahan yang akuntabel.¹⁷ Secara umum demokrasi langsung lebih dekat dengan konsep sesungguhnya dari penyelenggaraan negara oleh rakyat.

Namun demokrasi langsung juga memiliki sejumlah resiko selain dari segi jumlah penduduk, misalnya keputusan pemilih bisa saja berasal dari pertimbangan yang berdasarkan pada informasi yang salah yang diterima oleh pemilih.¹⁸ Di samping itu, sampai saat ini masih dipertanyakan apakah pemilih memiliki kemampuan yang memadai untuk membuat pilihan yang bijak terutama untuk isu-isu kebijakan penting.¹⁹ Dengan berbagai kelemahan tersebut, maka beberapa ahli berpendapat bahwa tidak semua isu dapat diselesaikan dengan menggunakan demokrasi langsung.²⁰

¹³ Giulia Parola, *Towards Environmental Democracy*, http://skemman.is/stream/get/1946/4606/13289/1/Giulia_Parola.pdf, hlm 8

¹⁴ Bernadeta Killian, *Op.Cit*, hlm 2

¹⁵ Giulia Parola, *Op. Cit*, hlm 8

¹⁶ W. Robert Parks, *Op. Cit*, hlm 115

¹⁷ Lihat, Brian E. Butler, *Democracy and Law: Situating Law within John Dewey's Democratic Vision*, *Etica & Politica / Ethics & Politics*, XII, 2010

¹⁸*Ibid*

¹⁹ Lihat, Russell J. Dalton, Wilhelm Bürklin, and Andrew Drummond, *Public Opinion And Direct Democracy*, *Journal of Democracy*, Volume 12, NO. 4, 2001

²⁰ Brian E. Butler, *Loc.Cit*.

Pembahasan mengenai demokrasi langsung akan terkait dengan bentuk demokrasi yang lain yaitu demokrasi partisipasi dan demokrasi deliberatif. Teori demokrasi partisipasi dibangun berdasarkan pendapat bahwa setiap individu dan pemerintahannya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.²¹ Demokrasi partisipasi membuka peluang masyarakat untuk menentukan takdir mereka dan untuk mengoreksi demokrasi perwakilan bilamana ternyata tidak mewakili.²² Dalam demokrasi partisipasi dibuka seluas-luasnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan demokrasi deliberatif menurut Jurgen Habermas yang diakui sebagai pelopor teori ini adalah proses diskursif yang melibatkan publik, dimana semakin diskursif sebuah proses pencapaian legitimasi publik, maka semakin *legitimate* pula hasilnya.²³ Jurgen Habermas menambahkan beberapa syarat bahwa mereka yang terlibat harus bisa berpartisipasi secara bebas dan berkedudukan sama dalam bentuk diskursif kehendak.²⁴ Baik demokrasi partisipasi maupun demokrasi deliberatif membuka ruang partisipasi langsung dari masyarakat, namun keduanya memiliki perbedaan dalam hal fokus utamanya. Demokrasi partisipasi menitikberatkan pada membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat untuk memenuhi hak-hak politik individu, sedangkan titik berat demokrasi deliberatif adalah ketersediaan ruang opini publik. Teori demokrasi partisipasi tidak menjelaskan lebih rinci bagaimana partisipasi masyarakat semestinya diselenggarakan, sedangkan demokrasi deliberatif mensyaratkan bahwa ruang opini publik merupakan diskusi terbuka dimana setiap pihak yang terlibat harus mendapatkan perlakuan, penghormatan dan kesempatan yang sama.²⁵

Pengetahuan mengenai berbagai bentuk demokrasi di atas sangat penting dalam hal pengkajian keterkaitan antara kualitas lingkungan dengan demokrasi. Satu keputusan yang diklaim telah melalui prosedur yang demokratis, belum dapat dipastikan telah menggunakan bentuk dan prosedur demokrasi yang tepat sehingga hasilnya pun tidak efektif. Sangat dimungkinkan bahwa penggunaan bentuk demokrasi yang berbeda, menghasilkan kualitas lingkungan yang berbeda pula. Bab di bawah ini akan menunjukkan keterkaitan antara pengelolaan lingkungan hidup dengan

²¹ R.A. Dahl, I. Shapiro, J.A. Cheibub, eds, *The Democracy Sourcebook*, MIT Press, England, 2003, hlm 41

²² Bernadeta Killian, *Loc. Cit.*

²³ Happy Budi Febtiasih, ed, *Partisipasi Warga dalam Pembangunan dan Demokrasi*, Averroes Press, 2012, hlm 6

²⁴ Frank Cunningham, *Theories of Democracy*, Routledge, London, 2002, hlm 163

²⁵ Lihat, M. Saward, *Reconstructing democracy: Current thinking and new directions*, Government and Opposition, Vol. 36, 2001

demokrasi dan kemudian lebih jauh membahas bagaimana berbagai bentuk demokrasi diterapkan dalam pengelolaan lingkungan.

III.

Pengelolaan Lingkungan dan Demokrasi

Pengertian lingkungan yang ditemukan di berbagai literatur berbeda-beda. Namun suatu kebijakan dan peraturan perundang-undangan umumnya mencantumkan pengertian tertentu bagi lingkungan untuk membatasi cakupan pengaturannya. Secara umum lingkungan hidup adalah berupa wujud fisik selain manusia, yaitu tanah, air, udara, tumbuhan, binatang dan seterusnya.²⁶ Sedangkan contoh pengertian lingkungan hidup dalam regulasi adalah seperti yang tercantum dalam Ketentuan Umum Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengertian lain tercantum dalam *UK Environmental Protection Act, 1990: all, or any, of the following media, namely, the air, water and land; and the medium of air includes the air within buildings and the air within othe natural or man-made structures above or bellow ground.*²⁷

Sejak awal peradaban, manusia telah mengerti bahwa perlindungan terhadap komoditas alam yang mendasar (tanah, air, tumbuhan dan hewan) adalah penting untuk pertahanan jangka panjang.²⁸ Oleh karena itu, semua peradaban memiliki pengaturan mengenai larangan praktek-praktek pertanian yang berlebihan dan tidak berkelanjutan.²⁹ Begitu pentingnya lingkungan dan sumber daya alam, sehingga perlu dikelola dengan baik untuk kepentingan manusia. Seiring dengan kemunculan negara dan dilanjutkan dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, maka negara memegang peran utama dalam pengelolaan lingkungan. Hal tersebut terutama dikarenakan berkembangnya negara kesejahteraan (*welfare state*), sehingga negara tidak lagi berperan pasif seperti halnya negara penjaga malam (*nachtwakersaat*). Ciri utama negara kesejahteraan adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk

²⁶ Stuart Bell and Donald McGillivray, *Environmental Law*, Oxford University Press, 2006, hlm 7

²⁷*Ibid*

²⁸ Lihat, David Wilkinson, *Environment and Law*, Routledge, 2002

²⁹*Ibid*

mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya.³⁰ Dengan demikian, negara turut terlibat di dalam seluruh persoalan-persoalan warga negaranya, termasuk persoalan lingkungan.

Mengenai kewajiban negara dalam pengelolaan lingkungan, Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan bahwa pengelolaan lingkungan dilakukan terutama oleh pemerintah, oleh karena itu hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuurecht*).³¹ Koesnadi Hardjasoemantri juga menempatkan langkah-langkah pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup dalam proses pelaksanaan pembangunan.³² Dengan demikian maka bagaimana penyelenggaraan pemerintahan dilakukan akan mempengaruhi kualitas pengelolaan lingkungan.

Sementara itu bentuk pemerintahan yang kebanyakan digunakan oleh negara-negara saat ini adalah demokrasi. Bentuk pemerintahan ini tentu akan mempengaruhi bagaimana negara mengelola lingkungan. Para pencinta lingkungan sering berasumsi bahwa demokrasi (contohnya partisipasi publik dalam pembuatan dan penegakan hukum dan kebijakan) adalah tanpa diragukan, baik bagi kualitas lingkungan.³³ Semakin dalam dan baik penyelenggaraan demokrasi maka semakin baik kebijakan dan hukum lingkungannya.³⁴ Sistem demokrasi dianggap sebagai alat yang paling tepat untuk menyelenggarakan pemerintahan sehingga mencapai tujuan peningkatan dan perlindungan kualitas lingkungan serta terjaminnya hak-hak lingkungan. Beberapa alasan yang digunakan mengapa demokrasi dapat meningkatkan kualitas lingkungan adalah, *pertama* demokrasi membuka peluang diketahuinya setiap kebutuhan masyarakat sehingga dapat ditindaklanjuti dalam sebuah kebijakan; *kedua* terbukanya aliran informasi baik dari masyarakat maupun dari pemerintah sehingga menjadi bahan pembelajaran bagi keduanya; *ketiga* menjamin sebuah kebijakan, yang umumnya dibuat berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat (*cost and benefit*), telah memasukan kebutuhan masyarakat dalam perhitungan biaya dan manfaat tersebut.³⁵ Dibandingkan dengan sistem aristokrasi³⁶ misalnya,

³⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, 2010, hlm 15

³¹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. 8, Edisi Ke-5, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hlm 15

³² *Ibid*, hlm 31

³³ Lihat, David Wilkinson, *Loc. Cit*, Quan Li, *Loc. Cit*, Manus Midlarsky, *Democracy and the Environment: an Empirical Assessment*, Journal of Peace Research 35, 1998, Barret, Scott and Kathryn Graddy, *Freedom, Growth and the Environment*. Environment and Development Economics, 2000

³⁴ *Ibid*

³⁵ Lihat, Lyle Scruggs, *Op. Cit.* hlm 3

meskipun pemerintahannya dikendalikan oleh beberapa orang yang memiliki pengetahuan lebih luas dibandingkan dengan masyarakatnya, namun pemerintahan aristokrasi memungkinkan untuk menutup aliran informasi dan pembuatan keputusan lebih tertutup dibandingkan dengan demokrasi.³⁷

Sesungguhnya tidak ada jaminan bahwa demokrasi akan mencapai hasil yang diinginkan, seperti tercapainya pembangunan berkelanjutan, menurunnya tingkat degradasi lingkungan, keberadaan partisipasi masyarakat yang hakiki, atau tercapainya keadilan lingkungan.³⁸ Hal tersebut salah satunya dikarenakan adanya kelemahan dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri, terutama apabila dikaitkan dengan pengelolaan lingkungan. Beberapa kelemahan penerapan demokrasi dalam kaitan dengan lingkungan adalah: *pertama*, meskipun permasalahan lingkungan bersifat global, namun fungsi demokrasi hanya bersifat nasional sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah lingkungan global; *kedua*, sistem demokrasi masih membuka kemungkinan kelompok pengusaha yang telah berkontribusi untuk memenangkan wakilnya di parlemen, mempengaruhi kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhannya sebagai bagian dari balas jasa, sehingga mengingkari konsep demokrasi itu sendiri³⁹ (alasan yang kedua perlu dikualifikasi, krn alasan ini sebetulnya bukan membicarakan mengenai demokrasi melainkan penerapan yg tidak sesuai dgn semangat demokrasi). Dibandingkan dengan sistem aristokrasi misalnya, para pembuat keputusan tidak mewakili pihak manapun sehingga mereka tidak harus merasa 'berhutang' kepada kelompok masyarakat tertentu yang memilihnya.

Penilaian efektif atau tidaknya sistem demokrasi pengelolaan lingkungan harus ditinjau lebih jauh, terutama seperti yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, berbagai macam bentuk demokrasi telah berkembang sejak awal konsep demokrasi dikenal. Sehingga dapat diasumsikan bahwa tiap-tiap bentuk demokrasi tersebut tidak selalu cocok untuk diterapkan dalam setiap kondisi, waktu dan tempat yang berbeda.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan, beberapa pihak berpendapat bahwa demokrasi partisipatif adalah bentuk demokrasi yang memungkinkan pengelolaan lingkungan lebih baik. Demokrasi partisipatif

³⁶ Aristokrasi adalah bentuk negara dimana pemerintahannya dipegang oleh para cerdik pandai yang dalam menjalankan pemerintahannya itu berpedoman pada keadilan, Soehino, *Ilmu Negara, Liberty*, Cetakan Kedelapan, Yogyakarta, 2008, hlm 18

³⁷ Lihat, Quan Li and Rafael Reuveny, *Op. Cit.* hlm 937

³⁸ Lihat, Ross E. Mitchell, *Green Politics or Environmental Blues? Analyzing Ecological Democracy*, Public Understanding of Science, 15, 2006

³⁹ Lihat, Quan Li and Rafael Reuveny, *Op. Cit.* hlm 938

akan menghasilkan pemerintah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (tentunya termasuk kebutuhan yang terkait dengan isu lingkungan). Dalam demokrasi partisipatif, pembuatan keputusan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, dari manajer kepada pekerja dan dari partai pusat ke cabang local.⁴⁰ Dengan demikian masyarakat lokal dapat diberdayakan untuk melindungi lingkungan mereka sendiri, dipersenjatai dengan pengetahuan yang lebih luas dan mewakili kepentingan yang lebih luas.⁴¹ Sebaliknya, demokrasi perwakilan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembuatan keputusan pemerintahan hanya pada saat pemilihan umum, namun setelah itu seluruh pembuatan keputusan pemerintahan diserahkan kepada wakil yang telah dipilih.

Meskipun begitu demokrasi perwakilan telah tertanam sebagai bentuk demokrasi yang paling memungkinkan dilaksanakan pada saat ini dan telah lama berlaku di kebanyakan negara. Disamping itu, bentuk demokrasi lainnya tidak tanpa masalah, misalnya demokrasi langsung relatif tidak efisien dan jarang dapat diterapkan selain pada pengaturan skala kecil; sementara demokrasi deliberatif dikritik karena antara lain ketidakjelasan atas beberapa konsepnya, seperti 'rasionalitas' dan 'kesetaraan' dalam proses diskursif.⁴²

Dengan demikian pertanyaannya adalah, apa bentuk demokrasi paling tepat untuk menyelesaikan persoalan lingkungan? Parks berpendapat bahwa sebuah prosedur jika tidak melayani tujuan dari demokrasi yang sesungguhnya, harus dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan negara, sebab proses demokrasi yang sebenar-benarnya adalah perubahan.⁴³ Parks juga menambahkan bahwa berbagai perangkat alternatif harus diadopsi demi mencapai tujuan dari demokrasi itu sendiri yaitu melayani masyarakat.⁴⁴ Dikarenakan salah satu karakter demokrasi adalah dinamis, dimana dia menyesuaikan diri dengan kondisi negara, maka pelaksanaan demokrasi dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan keadaan masyarakat saat ini serta prediksi kedepan. Selain pilihan bentuk demokrasi yang tepat, efektifitas demokrasi juga ditentukan oleh berbagai alat penggerak yang mendukung. Beberapa diantaranya, akan dibahas pada Bab di bawah ini.

IV.

⁴⁰Lihat, Gideon Calder, *Listening, Democracy and the Environment*, In-Spire Journal of Law, Politics and Societies, Vol. 4, No. 2, 2009, hlm 35

⁴¹*Ibid*

⁴²Ross E. Mitchell, *Op. Cit.* hlm 460

⁴³ Lihat, By W. Robert Parks, *Op.Cit.* hlm 121

⁴⁴*Ibid*

Alat-alat Penggerak Demokrasi dalam Pengelolaan Lingkungan

Dari penjelasan di atas, efektifitas pelaksanaan demokrasi dalam pengelolaan lingkungan bergantung pada pilihan bentuk demokrasi. Disamping itu demokrasi juga ditentukan oleh berbagai factor pendukung. Dibawah ini akan dijelaskan beberapa faktor yang dapat dijadikan alat untuk menggerakkan demokrasi, yaitu *pertama* adalah hukum, dimana salah satu fungsi hukum adalah menciptakan keteraturan yang kemudian menimbulkan adanya kepastian.⁴⁵ Pelaksanaan demokrasi memerlukan pengaturan hukum karena akan diperoleh kepastian mengenai pengaturan pelaksanaan demokrasi. *Kedua*, administrasi negara, dimana dalam tingkat pelaksanaan, demokrasi juga ditentukan oleh bagaimana pemerintah/eksekutif menyelenggarakan negara. Hal tersebut berarti terkait dengan administrasi Negara.⁴⁶ *Ketiga*, adalah pendidikan karena demokrasi bukan hanya diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat, maka harus ada kesiapan dari masyarakat.

Konsensus politik internasional menyimpulkan bahwa efektivitas pengambilan keputusan lingkungan hanya dapat diperoleh dengan pemerintahan yang demokratis. Hal tersebut didukung oleh hukum internasional yang telah menguatkan pemikiran tersebut bahkan melahirkan prosedur demokrasi untuk pengelolaan lingkungan. Prinsip 10 Deklarasi Rio, sebagai salah satu hasil Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992, menyatakan bahwa:

“Environmental issues are best handled with participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided”

⁴⁵ Lihat, Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000 hlm 49.

⁴⁶ Administrasi negara adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, lihat Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta 2013

Kemudian, Prinsip tersebut dipertegas kembali pada *World Summit on Sustainable Development* (KTT Pembangunan Berkelanjutan), tahun 2002 di Johannesburg. Berbagai ketentuan internasional lain juga mengakui pentingnya partisipasi publik, seperti *UN Millennium Declaration* (2000) dan *Monterey Consensus* (2002). Hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi diatur secara rinci oleh Konvensi Arrhus. Hak-hak masyarakat tersebut dikenal dengan nama 'tiga pilar akses'. Pada Konvensi Aarhus Sekretaris Jendral PBB pada masa itu, Kofi Annan menyatakan bahwa konvensi tersebut adalah "*the most ambitious venture in the area of 'environmental democracy', so far undertaken under the auspices of the United Nations.*"⁴⁷ Konvensi Aarhus oleh beberapa pihak diakui sebagai tonggak sejarah dalam memperkuat demokrasi dalam pembuatan kebijakan dan hukum lingkungan. Meskipun konsep akses dalam Konvensi Aarhus bukan merupakan hal yang baru, namun dalam level internasional baru konvensi ini yang menyajikan ketentuan-ketentuan prosedural yang eksplisit.⁴⁸ Hal penting lainnya adalah Konvensi Aarhus juga mengaitkan antara hak-hak lingkungan dengan hak-hak asasi manusia, mengaitkan antara akuntabilitas pemerintah dengan perlindungan lingkungan, serta fokus pada interaksi antara publik dengan otoritas publik dalam konteks demokrasi.⁴⁹ Jadi, meskipun Konvensi tersebut adalah mengenai instrumen perlindungan lingkungan, namun Konvensi tersebut juga dapat dilihat sebagai instrumen untuk mendorong demokrasi.⁵⁰

Saat ini isi dari konvensi tersebut telah menjadi standar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di negara-negara Eropa dan kemudian bahkan dikenal sebagai model demokrasi lingkungan di dunia. Hak-hak lingkungan yang diatur di dalam Konvensi Aarhus telah mendapatkan capaian pelaksanaan yang signifikan di seluruh Eropa.⁵¹ Uni Eropa sendiri telah membuat kemajuan substansial dalam amandemen undang-undang lingkungan agar sesuai dengan Konvensi Aarhus.⁵² UNECE mencatat bahwa salah satu pengaruh Konvensi ini bagi negara-negara lain di luar Eropa adalah

⁴⁷ Kariuki Muigua And Paul N. Musyimi, *Enhancing Environmental Democracy in Kenya* http://www.kmco.co.ke/attachments/article/81/072_Envtal_Dem_Kenya.pdf, hlm 11

⁴⁸ Lihat, Stephen Davies, *In Name or Nature? Implementing International Environmental Procedural Rights in the Post-Aarhus Environment A Finnish Example*, *Environmental Law Review*, 2007, hlm 191

⁴⁹ Lihat Stephen Davies *Loc. Cit* dan juga Aleksandar Maksimovic , Jelena Lucic *Aarhus Convention in Serbia: Implementation in Practice Toward the EU Experience of the Slovak Republic*, *The Pontis Foundation and The Center for Democracy Foundation*, 2011, hlm 3

⁵⁰ Aleksandar Maksimovic , Jelena Lucic *Ibid*

⁵¹ Lihat, Linda Collins, *Are We There Yet? The Right to Environment in International and European*, *Law McGill Int'l J. Sust. Dev. L. & Pol'y* 119 2007 140-142 Volume 3 issue 2

⁵² *Ibid*

apa yang terjadi di China⁵³, dimana langkah-langkah perlindungan lingkungan seperti akses terhadap informasi dan partisipasi masyarakat sedang diberlakukan di negara tersebut.⁵⁴ Instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di China belajar dari pengalaman yang relevan di daerah lain, misalnya Eropa.⁵⁵

Berdasarkan bentuk demokrasi yang digunakan, Konvensi Aarhus paling tidak menggunakan dua bentuk demokrasi, yaitu demokrasi partisipasi dan demokrasi deliberatif. Demokrasi partisipatif tampak pada Pasal 6 paragraf 4 yang menyebutkan bahwa konvensi mewajibkan para pihak untuk menyediakan partisipasi masyarakat yang memungkinkan secara waktu, memadai dan efektif.⁵⁶ Pada tahap awal prosedur pengambilan keputusan, para pihak harus memberikan informasi kepada masyarakat yang bersangkutan, dengan pemberitahuan secara umum atau secara individu tentang kegiatan yang diusulkan, karakteristik keputusan yang dapat diambil, prosedur berpartisipasi, jangka waktu, dan tempat di mana informasi berada.⁵⁷ Masyarakat akan diizinkan untuk mengirimkan komentar, baik secara tertulis atau dengar pendapat atau pertanyaan yang terkait dengan kegiatan yang diusulkan. Para pihak memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa keputusan diambil berdasarkan hasil partisipasi masyarakat.⁵⁸ Sedangkan demokrasi deliberatif-nya tampak pada Konvensi Aarhus: Pedoman Pelaksanaan (*The Aarhus Convention: An Implementation Guide*), dimana konvensi ini menyediakan sarana deliberatif melalui pemberian komentar, informasi, analisis atau opini baik melalui masukan tertulis, dengar pendapat publik ataupun pertanyaan. Dengar pendapat publik tersebut memungkinkan terselenggaranya diskusi antar berbagai pihak mengenai keputusan yang akan dibuat.⁵⁹

Berbagai ketentuan internasional yang mendorong terselenggaranya demokrasi lingkungan harus ditindaklanjuti oleh peraturan perundang-undangan pada tingkat nasional. Sedangkan pemilihan prosedur demokrasi

⁵³United Nations Economic Commission for Europe, *A Decade of Promoting Environmental Democracy*, The UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention) celebrated its 10th anniversary in 2008

⁵⁴*Ibid*

⁵⁵*Ibid*

⁵⁶ Lihat, Malgosia Fitzmaurice, *Note On The Participation Of Civil Society In Environmental Matters. Case Study: The 1998 Aarhus Convention On Access To Information, Public Participation In Decision-Making And Access To Justice In Environmental Matters*, Hum. Rts. & Int'l Legal Discourse 47, 2010

⁵⁷*Ibid*

⁵⁸ Giulia Parola, *Op. Cit.* hlm 71

⁵⁹*Ibid*

lingkungan dapat disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Namun yang terpenting prosedur tersebut diwadahi secara memadai oleh peraturan perundang-undangan sehingga ada daya paksa terhadap pemberlakuannya. Peraturan perundang-undangan tersebut harus jelas dalam hal bentuk demokrasi, siapa yang terlibat serta prosedur yang digunakan. Peraturan perundang-undangan tersebut juga harus tegas dalam arti ada jaminan pelaksanaannya dan ada sanksi bagi setiap pihak yang melanggarnya.

Sedangkan pelaksana demokrasi lingkungan oleh negara terletak pada administrasi pemerintahan. Dalam hal ini administrasi pemerintahan harus dibentuk dan dikelola sehingga dapat mendorong pelaksanaan demokrasi lingkungan. Seperti, untuk membuka akses partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan lingkungan maka diawali dengan ketersediaan akses atas informasi. Untuk menjamin adanya akses informasi tersebut, selain jaminan hukum dibutuhkan seperangkat penyesuaian administrasi pemerintahan, seperti penyediaan perangkat penyimpanan dokumen, mekanisme penyediaan informasi, tersedianya pegawai pemerintah untuk melaksanakan sistem keterbukaan informasi dan sebagainya.⁶⁰

Selanjutnya, untuk kepentingan pelaksanaan partisipasi masyarakat, perlu dibangun struktur pembuatan keputusan dengan menggunakan pendekatan desentralisasi dan subsidiaritas. Sulit untuk menciptakan partisipasi masyarakat apabila struktur pengambilan keputusan terpusat. Birokrasi yang panjang, umumnya hanya menghasilkan warga masyarakat yang merasa 'terasing'. Konsep subsidiaritas yang diterapkan dalam pengambilan keputusan dapat merujuk ke salah satu dari beberapa proses yang berbeda, yaitu: merujuk kepada pemberian wewenang dari yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi (baik pemerintah maupun perusahaan); atau dapat merujuk pada pelimpahan wewenang kepada kelompok di luar organisasi, yaitu misalnya ketika pemerintah mengalokasikan pengendalian proyek tertentu kepada kelompok lokal yang non pemerintah.⁶¹ Semakin rendah jabatan pemegang kewenangan, maka semakin memungkinkan pelibatan masyarakat seluas-luasnya.

Bahkan dalam demokrasi perwakilan sekalipun, pendekatan

⁶⁰ Lihat, Laura Neuman, Richard Calland, *Making the Access to Information Law Work: The Challenges of Implementation*, in *The Right to Know*, ed. A. Florini, Columbia University Press, 2007

⁶¹ Lihat, Arthur Schafer, *Citizen Participation: Democratic Elitism and Participatory Democracy*, *The Allocative Conflicts in Water Resource Management*, ed. Dixon Thomson, University of Manitoba Press, 1974, hlm 502

subsidiaritas dibutuhkan. Pemegang jabatan lebih rendah lebih dekat dengan masyarakat sehingga semestinya lebih mudah mengetahui kebutuhan masyarakatnya. Sementara, baik demokrasi dengan menggunakan demokrasi partisipasi maupun demokrasi deliberatif, maka jabatan yang lebih rendah lebih mudah untuk langsung menyelenggarakan berbagai bentuk partisipasi masyarakat seluas-luasnya atau membuka forum masyarakat terbuka dan kemudian dapat langsung membuat keputusan berdasarkan hasil dari proses tersebut, tanpa perlu meminta persetujuan dari jabatan yang lebih tinggi.

Dikarenakan jabatan yang lebih rendah (seharusnya) mengetahui kondisi lingkungan dan masyarakatnya, maka semestinya lebih mudah menentukan bentuk demokrasi yang paling tepat untuk di diselenggarakan di wilayah kerjanya. Untuk itu, pada akhirnya kewenangan harus dipegang oleh orang-orang yang berkemampuan dan memiliki pemikiran terbuka terhadap berbagai aspirasi masyarakat.

Pembenahan administrasi perlu dukungan penuh dari pemerintah karena paling tidak pemerintah harus menyediakan sejumlah dana, menyesuaikan birokrasi pemerintahan, menyediakan aparat pemerintah yang berkemampuan serta dapat membangun sistem demokrasi lingkungan yang efektif. Dengan demikian, hanya pemerintahan yang benar-benar memiliki keinginan yang kuat yang dapat mewujudkannya.

Disamping pemerintahan yang baik, demokrasi lingkungan juga memerlukan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan karena mereka akan terlibat dalam proses pembuatan keputusan lingkungan. Scruggs menyampaikan bahwa *understanding of environmental performance refers to the results of human responses to human-induced environmental pollution problems* (Scruggs, 1999: 11).⁶² Dengan demikian harus ditinjau persepsi masyarakat mengenai seberapa penting lingkungan bagi masyarakat, karena pada kenyataannya masyarakat memiliki kebutuhan lain, seperti kesejahteraan ekonomi.⁶³

Tingkat pemahaman masyarakat menjadi salah satu alasan yang digunakan untuk memilih demokrasi perwakilan dibandingkan bentuk demokrasi lainnya. Schumpter berpendapat bahwa masyarakat memiliki kompetensi politik yang lemah untuk dilibatkan secara langsung.⁶⁴ Pendapat ini bukan tanpa alasan karena selama 30 tahun terakhir beberapa kajian empirik

⁶²Lyle Scruggs, *Op. Cit.* hlm 5

⁶³ Lihat, Lyle Scruggs, *Loc. Cit*

⁶⁴ Lihat, Arthur Schafer, hlm 493

yang dilakukan oleh para ahli barat, menyimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat (terutama masyarakat ekonomi lemah), tidak mengetahui dan tidak tertarik pada aktivitas politik.⁶⁵ Disamping itu, mereka lebih memilih untuk memanfaatkan sumber daya alam dibandingkan dengan melindungi.⁶⁶ Dengan demikian maka wajar apabila Schumpter berpendapat bahwa partisipasi masyarakat hanya terbatas pada pemilihan umum saja⁶⁷.

Namun, tentu saja masyarakat dalam setiap negara tidak secara tiba-tiba dapat melaksanakan demokrasi. Demokrasi membutuhkan proses latihan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Laurence Whitehead: *It is one thing to design democratic institutions, quite another to educate or persuade citizens to live by democratic precepts*' (Whitehead, 2002, p. 89).⁶⁸ Oleh karena itu pendidikan sangat penting dalam membangun demokrasi lingkungan. Pendidikan yang dimaksud adalah baik pendidikan yang terkait dengan pengetahuan lingkungan maupun pendidikan untuk berpartisipasi itu sendiri. Pendidikan partisipasi adalah termasuk menyusun proposal dan menyampaikan isu kritis, membuat argumen dan kontra-argumen, serta kemampuan untuk meyakinkan pihak-pihak terkait.⁶⁹

Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan partisipasi lingkungan bukan hal mudah terutama di negara-negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Negara-negara tersebut umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan masih mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam konteks ini kemiskinan mempengaruhi pelaksanaan demokrasi. Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan harus didukung pemberantasan kemiskinan, yaitu termasuk akses masyarakat lokal terhadap sumber daya alam, penyediaan lapangan kerja dan penyediaan kebutuhan dasar lainnya.

Namun, bukan berarti bahwa pelaksanaan demokrasi lingkungan harus menunggu masyarakat yang terdidik. Sebaliknya, proses demokrasi adalah sekaligus proses pendidikan bagi masyarakat. Penentuan bentuk demokrasi yang tepat yang sesuai dengan karakter dan kondisi masyarakat dapat mempercepat proses pendidikan sekaligus menghasilkan demokrasi lingkungan yang efektif.

⁶⁵*Ibid*

⁶⁶*Ibid*

⁶⁷*Ibid*

⁶⁸ Séverine Deneulin, *Democracy and Human Development*, <http://hdr.undp.org/en/media/Deneulin%20Democracy.pdf>, hlm 9

⁶⁹*Ibid*

V. Penutup

Saat ini demokrasi telah diakui secara universal sebagai sistem pemerintahan yang ideal dalam pengelolaan lingkungan. Namun, bentuk pelaksanaan demokrasi nyatanya berbeda-beda. Ide dari demokrasi berkembang dari waktu ke waktu dan berbeda di berbagai tempat. Sehingga sangat dimungkinkan apabila bentuk dan prosedur yang berbeda dapat menghasilkan kualitas lingkungan yang berbeda pula. Dengan demikian harus ditentukan bentuk demokrasi yang tepat yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan masyarakat setempat. Jadi, tidak ada satu bentuk demokrasi yang paling baik untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Ini berarti bahwa tidak semua isu dan tempat dapat menggunakan salah satu bentuk demokrasi saja. Sebaliknya, seperti pendapat Parks pada Bab III di atas, demokrasi harus dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan.. Hal tersebut dikarenakan sifat demokrasi itu sendiri adalah dinamis, artinya selalu menyesuaikan diri. Disamping pilihan yang tepat pada bentuk demokrasi, keberhasilan demokrasi dalam pengelolaan lingkungan juga ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah landasan hukum, dukungan dari administrasi negara serta pendidikan masyarakat. Alat-alat tersebut harus disesuaikan dan dipersiapkan dengan bentuk demokrasi; dan apabila dipersiapkan dengan baik maka akan mendukung efektifitas penyelenggaraan lingkungan. Jadi, penilaian mengenai sejauh mana demokrasi dapat mempengaruhi kualitas lingkungan adalah menilai bagaimana demokrasi dilaksanakan di waktu dan tempat tertentu.

Daftar Pustaka

- Bell, Stuart dan Donald McGillivray. 2006. *Environmental Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Budiardjo, Miriam. 2012. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Butler, Brian E. 2010. "Democracy and Law: Situating Law within John Dewey's Democratic Vision", *Etica & Politica / Ethics & Politics*, Vol. XII, 2010. Trieste: University of Trieste
- Calder, Gideon. 2009. "Listening, Democracy and the Environment", *In-Spire Journal of Law, Politics and Societies*, Vol. 4, No. 2, 2009.

- Collins, Linda. 2007. "Are We There Yet? The Right to Environment in International and European Law," *McGill International Journal of Sustainable Development Law & Policy*, Volume 3 Issue 2, 2007, 140-142.
- Cunningham, Frank. 2002. *Theories of Democracy*. London: Routledge.
- Dahl R.A. dan I. Shapiro, J.A., Cheibub, (Ed.). 2003. *The Democracy Sourcebook*, Cambridge: MIT Press.
- Dalton, Russell J., Wilhelm Bürklin, dan Andrew Drummond. 2001. "Public Opinion And Direct Democracy," *Journal of Democracy*, Vol. 12, No. 4, 2001.
- Davies, Stephen. "In Name or Nature? Implementing International Environmental Procedural Rights in the Post-Aarhus Environment A Finnish Example," *Environmental Law Review*, 2007.
- Deneulin, Séverine. *Democracy and Human Development*.
<http://hdr.undp.org/en/media/Deneulin%20Democracy.pdf>
- Febtiasih, Happy Budi (ed.). 2012. *Partisipasi Warga dalam Pembangunan dan Demokrasi*, Malang: Averroes Press.
- Fitzmaurice, Malgosia. 2010. "Note On The Participation Of Civil Society In Environmental Matters. Case Study: The 1998 Aarhus Convention On Access To Information, Public Participation In Decision-Making And Access To Justice In Environmental Matters," *Human Rights and International Legal Discourse*, Vol. 47, 2010.
- Goreeba, Akash. 2012. *Environmental Democracy? Does Anyone Really Care?*, E-International Relations.
- H.R. Ridwan (1). 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____ (2). 2013. *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1991. *Hukum Tata Lingkungan*, Cet. 8, Edisi Ke-5. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Killian, Bernadeta. 2007. *Participatory Democracy in Tanzania*.
http://www.redet.udsm.ac.tz/documents_storage/2008-3-28-9-31-25_participatory%20democracy%202007.pdf

- Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Li, Quan and Rafael Reuveny. 2006. "Democracy and Environmental Degradation," *International Studies Quarterly*, Vol. 50, 2006.
- Magnis-Suseno, Franz. 1995. *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maksimovic, Aleksandar dan Jelena Lucic. 2011. *Aarhus Convention in Serbia: Implementation in Practice Toward the EU Experience of the Slovak Republic*. The Pontis Foundation and The Center for Democracy Foundation.
- Mitchell, Ross E. 2006. "Green Politics or Environmental Blues? Analyzing Ecological Democracy," *Public Understanding of Science*, Vol. 15, 2006.
- Muigua, Kariuki dan Paul N. Musyimi. *Enhancing Environmental Democracy in Kenya*.
http://www.kmco.co.ke/attachments/article/81/072_Envtal_Dem_Ke nya.pdf
- Neuman, Laura dan Richard Calland. 2007. *Making the Access to Information Law Work: The Challenges of Implementation, in The Right to Know*, ed. A. Florini. West Sussex: Colombia University Press.
- O'Donnell, Guillermo. 2000. *Democracy, Law, And Comparataive Politics*, Working paper #274. Notre Dame, I.N.: Kellog Institute.
- Parks, W. Robert. *Goals of Democracy*.
<http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/17208/1/ar530112.pdf>
- Parola, Giulia. *Towards Environmental Democracy*.
http://skemman.is/stream/get/1946/4606/13289/1/Giulia_Parola.pdf
- Saward, M. 2001. "Reconstructing Democracy: Current Thinking And New Directions", *Government and Opposition*, Vol. 36, 2001.
- Schafer, Arthur. 1974. "Citizen Participation: Democratic Elitism and Participatory Democracy" dalam *The Allocative Conflicts in Water Resource Management*, ed. Dixon Thomson. Winnipeg: University of Manitoba Press.
- Scruggs, Lyle. *Democracy and Environmental Protection: An Empirical Analysis*. Storrs: University of Connecticut.

<http://sp.uconn.edu/~scruggs/mpsa09e.pdf>

Soehino. 2008. *Ilmu Negara*, Cetakan Kedelapan. Yogyakarta: Liberty.

United Nations Economic Commission for Europe. 2008. *A Decade of Promoting Environmental Democracy*. Dipresentasikan dalam Perayaan 10 Tahun UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention).

Urofsky, Melvin I. 2001. *Pendahuluan: Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi*. Washington D.C.: Office of International Information Programs U.S. Department of State.

Wilkinson, David. 2002. *Environement and Law*. Oxford: Routledge.